



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cece Rukamana Alias Abah Bin Alm Obon.
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 57/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cihareuday RT.03, RW 07, Desa Sukatani,  
Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/146/X/2021/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa Cece Rukamana Alias Abah Bin Alm Obon. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa CECE RUKMANA Alias ABAH Bin Alm OBON bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECE RUKMANA Alias ABAH Bin Alm OBON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - Uang senilai Rp14,000,00  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 (satu) lembar tafsir mimpi yang bertuliskan nama-nama binatang dan angka-angka
  - 2 (dua) buku rekapan catatan pemasanga
  - 1 (satu) lembar daftar catatan nomor yang pernah keluar
  - 1 (satu) buah HP VIVO Tipe Y-12 warna aqua blue  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor kartu : 1946 3410 2013 298
  - 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 22 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021
  - 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 01 September 2021 s/d 23 September 2021.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENUR

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengarkan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa CECE RUKAMANA Alias ABAH Bin (Alm) OBON pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021, bertempat Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 ketika saksi Reval Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi Jorgie dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut sedang melakukan patroli rutin tim sancang polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana judi togel hongkong tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Garut melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat Terdakwa di Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut Saksi REVAL menemukan adanya rekapan catatan judi togel hongkong berikut uang pasangan yang dikumpulkan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengepul/Bandar yang menerima pemasangan atau pembelian dari angka yang didapatkan oleh pembeli atau pemasang, kemudian dari pembelian nomor atau angka tersebut terdakwa catatkan kedalam buku rekapan terdakwa dengan menuliskan nama pembeli sebagai bukti pemasang telah melakukan transaksi pembelian, adapun aturan dari pemasangan/pembelian angka yang dilakukan terdakwa dengan cara pembelian minimal harga Rp1,000,00 .
- Untuk pembelian 2 (dua) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menang atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.140,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menang atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.600,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- Untuk pembelian 4 (empat) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menang atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2,000,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.4,000,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi pengepul judi togel hongkong tersebut jika ada pemasang yang menang dengan pasangan dua angka dengan harga pembelian pasangan sejumlah Rp1,000,00 pemasang akan mendapatkan sejumlah Rp70,000,00 maka Sdr. CECE RUSMANA sebagai pengepul akan diberikan keuntungan oleh penyelenggara sejumlah Rp30,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp100,000,00 dan keuntungan tersebut akan berlipat sesuai pembelian yang dipasang, kemudian jika ada pemenang pasangan tiga angka dengan pembelian Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapat sejumlah Rp300,000,00 dan terdakwa sebagai pengepul akan mendapatkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dari penyelenggara sejumlah Rp150,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp450,000,00 dimana keuntungan tersebut berlipat sesuai dengan pembelian pasangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa CECE RUKAMANA Alias ABAH Bin (Alm) OBON pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20,00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021, bertempat Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 ketika saksi Reval Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi Jorgie dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut sedang melakukan patroli rutin tim sancang polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana judi togel hongkong tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Garut melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat Terdakwa di Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut Saksi REVAL menemukan adanya rekapan catatan judi togel hongkong berikut uang pasangan yang dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengepul/Bandar yang menerima pemasangan atau pembelian dari angka yang didapatkan oleh pembeli atau pemasang, kemudian dari pembelian nomor atau angka tersebut terdakwa catatkan kedalam buku rekapan terdakwa dengan menuliskan nama pembeli sebagai buktiu pemasang telah melakukan transaksi pembelian, adapun aturan dari pemasangan/pembelian angka yang dilakukan terdakwa dengan cara pembelian minimal harga Rp1,000,00.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 2 (dua) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menan atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.140,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menan atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.600,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- Untuk pembelian 4 (empat) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menan atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2,000,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.4,000,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi pengepul judi togel hongkong tersebut jika ada pemasang yang menang dengan pasangan dua angka dengan harga pembelian pasangan sejumlah Rp1,000,00 pemasang akan mendapatkan sejumlah Rp70,000,00 maka Sdr. CECE RUSMANA sebagai pengepul akan diberikan keuntungan oleh penyelenggara sejumlah Rp30,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp100,000,00 dan keuntungan tersebut akan berlipat sesuai pembelian yang dipasang, kemudian jika ada pemenang pasangan tiga angka dengan pembelian Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapat sejumlah Rp300,000,00 dan terdakwa sebagai pengepul akan mendapatkan jasa dari penyelenggara sejumlah Rp150,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp450,000,00 dimana keuntungan tersebut berlipat sesuai dengan pembelian pasangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menerima dan mengerti benar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti tentang isi dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REVAL FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, bersama 2 (dua) rekan kerja saksi Sdr. BRIPDA MOCHAMAD RECYHAN dan BRIPDA JORGIE ketik sedang patrol KKYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) tim Sancang Polres Garut mengetahui secara langsung pada saat saudara CECE RUSMANA sedang mengumpulkan uang pasangan judi togel hongkong berikut angka pasangan judi togel hongkong yang direkap dalam buku rekap di rumahnya yang beralamat di Kp. Cihareuday RT. 01 RW. 07 Desa. Sukatani Kecamatan Cilawu Kab. Garut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. CECE RUSMANA bahwa ia mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi pengepul judi togel hongkong tersebut jika ada pemasang yang menang dengan pasangan dua angka dengan harga pembelian pasangan sejumlah Rp1,000,00 pemasang akan mendapatkan sejumlah Rp70,000,00 maka Sdr. CECE RUSMANA sebagai pengepul akan diberikan keuntungan oleh penyelenggara sejumlah Rp30,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp100,000,00 dan keuntungan tersebut akan berlipat sesuai pembelian yang dipasang, kemudian jika ada pemenang pasangan tiga angka dengan pembelian Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapat sejumlah Rp300,000,00 dan saudara CECE RUSMANA sebagai pengepul akan mendapatkan jasa dari penyelenggara sejumlah Rp150,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp450,000,00 dimana menurut keterangan Sdr. CECE RUSMANA keuntungan tersebut berlipat sesuai dengan pembelian pasangan.
- Bahwa Saksi bersama - sama 2 (dua) rekan kerja saksi mengamankan Sdr. CECE RUSMANA berikut bukti berupa Buku rekap pasangan judi togel hongkong, kemudian uang yang diduga uang pasangan judi togel hongkong sejumlah Rp14,000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian 1 buah HP merek Vivo yang diduga digunakan untuk meneruskan angka pasangan judi togel hongkong, buku rekapan catatan pembelian angka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt



pasangan judi togel hongkong, 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor Kartu : 1946 3410 2013 2984, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI bukti transfer uang ke penyelenggara judi togel hongkong periode tanggal 22 Agustus 2021 dan Periode Taggal 01 September 2021.

- Bahwa pada hari. Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 ketia saksi Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi sedang melakukan patroli rutin tim sancang polres Garut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana judi togel hongkong tersebut selanjutnya saksi bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja lainnya melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat Sdr. CECE RUSMANA tersbeut saksi menemukan langsung adanya rekapan catatan judi togel hongkong berikut uang pasangan yang dikumpulkan dan bukti lainnya kemudian ditempat kejadian pada saat ditanya Sdr.. CECE RUSMANA membenarkan bahwa ia merupakan pengepul / bandar judi togel hongkong kemudian saksi mengamankan Sdr. CECE RUSMANA ke kantor Kepolisian resor Garut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi MOCHAMAD REYCHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, bersama 2 (dua) rekan kerja saksi Sdr. BRIPDA REVAL FAUZI dan BRIPDA JORGIE ketik sedang patrol KKYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) tim Sancang Polres Garut mengetahui secara langsung pada saat saudara CECE RUSMANA sedang mengumpulkan uang pasangan judi togel hongkong berikut angka pasangan judi togel hongkog yang direkap dalam buku rekap di rumahnya yang beralamat di Kp. Cihareuday RT. 01 RW. 07 Desa. Sukatani Kecamatan Cilawu Kab. Garut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. CECE RUSMANA bahwa ia mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi pengepul judi togel hongkong tersebut jika ada pemasang yang menang dengan pasangan dua angka dengan harga pembelian pasangan sejumlah Rp1,000,00 pemasang akan mendapatkan sejumlah Rp70,000,00 maka Sdr. CECE RUSMANA sebagai pengepul akan diberikan keuntungan oleh penyelenggara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp100,000,00 dan keuntungan tersebut akan berlipat sesuai pembelian yang dipasang, kemudian jika ada pemenang pasangan tiga angka dengan pembelian Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapat sejumlah Rp300,000,00 dan saudara CECE RUSMANA sebagai pengepul akan mendapatkan jasa dari penyelenggara sejumlah Rp150,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp450,000,00 dimana menurut keterangan Sdr. CECE RUSMANA keuntungan tersebut berlipat sesuai dengan pembelian pasangan.

- Bahwa Saksi bersama - sama 2 (dua) rekan kerja saksi mengamankan Sdr. CECE RUSMANA berikut bukti berupa Buku rekap pasangan judi togel hongkong, kemudian uang yang diduga uang pasangan judi togel hongkong sejumlah Rp14,000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian 1 buah HP merek Vivo yang diduga digunakan untuk meneruskan angka pasangan judi togel hongkong, buku rekap catatan pembelian angka pasangan judi togel hongkong, 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor Kartu : 1946 3410 2013 2984, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI bukti transfer uang ke penyelenggara judi togel hongkong periode tanggal 22 Agustus 2021 dan Periode Taggal 01 September 2021.
- Bahwa pada hari. Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 ketia saksi Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi sedang melakukan patroli rutin tim sancang polres Garut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana judi togel hongkong tersebut selanjutnya saksi bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja lainnya melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat Sdr. CECE RUSMANA tersbeut saksi menemukan langsung adanya rekap catatan judi togel hongkong berikut uang pasangan yang dikumpulkan dan bukti lainnya kemudian ditempat kejadian pada saat ditanya Sdr.. CECE RUSMANA membenarkan bahwa ia merupakan pengepul / bandar judi togel hongkong kemudian saksi mengamankan Sdr. CECE RUSMANA ke kantor Kepolisian resor Garut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SAMA bin (Alm.) IYASIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memasang togel jenis HK yang saksi pasang melalui pengepul/Bandar Sdr. CECE RUSMANA als. ABAH.
- Bahwa seingat saksi Sdr. CECE RUSMANA sudah menjadi pengepul togel jenis HK tersebut sekira 5 (lima) bulan kebelakang.
- Bahwa seingat saksi telah memasang togel jenis HK melalui pengepul/Bandar togel Sdr. CECE RUKMANA sekira 5 (lima) kali.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 saksi telah memasang togel jenis HK melalui pengepul/Bandar Sdr. CECE RUSMANA sejumlah Rp10,000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Angka 86 sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);
  - b. Angka 93 sejumlah Rp2,000,00 (dua ribu Rupiah);
  - c. Angka 64 sejumlah Rp5,000,00 (tiga ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanda pemasangan togel jenis HK yang telah saksi pesan tersebut, namun yang saksi ketahui Sdr. CECE RUSMANA als. ABAH sudah mencatatkannya kedalam buku rekap.
- Bahwa pemasangan/pembelian angka togel jenis HK tersebut pembelian minimal dari harga Rp1,000,00 (seribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi TITA PUSPITA Binti.CECE RUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa caranya permainan judi togel yang di lakukan oleh terdakwa CECE RUKMANA adalah dengan cara, orang tua saksi sebagai penjual atau pengepul judi togel jenis Hongkong dengan lokasi di rumah sendiri dan orang yang akan membeli atau memasang judi togel tersebut dengan cara dating kerumah orang tua saksi dan orang tersebut langsung membeli atau memasang nomor yang akan di pasangnyanya dengan memasang nomor dengan uang yang akan di belinya sesuai dengan kebutuhan para pemesang judi togel hongkong tersebut, Adapun caranya untuk para konsumen yang memasang judi togel hongkong ke orang tua saksi adalah para pemasang menyebutkan nomor yang akan di pasang kemudian dengan menyebutkan nilai uang yang akan di pasangnyanya kemudian oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi di catat nomor togel tersebut dalam kertas atau buku rekapan kemudian para pemasang menyerahkan uang sesuai keinginan para pemasang kemudian ada batas waktu memasang togel tersebut yaitu sampai jam. 22,00 Wib dan dibukan ya togel tersebut jam. 23,00 Wib di Gogle link BARCA TOTO dan para pemasang togel tersebut sudah mengetahui apabila nomor yang di pasanganya keluar, dan apabila nomor yang di pasanganya keluar maka oleh orang tua saksi kepemasang tersebut baru di bayarkan dengan perhitungan apabila memasang togel dengan 2 angka dengan nilai Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapatkan bayaran Rp70,000,00 dan apabila memasang dengan nomor 3 angka dengan uang Rp.1,000,00 maka pemasang akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp300,000,00 sedangkan untuk pemasangan yang 4 angka dengan uang Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapatkan bayaran Rp2.500,00.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam. 18,00 Wib ada 2 orang yang memasang judi togel Hongkong ke Bapak saksi yaitu Bernama 1. Sdr. OTANG 2. Sdr. SAMA.
- Bahwa sdr. OTANG memasang dengan nomor pasangan 86 dengan jumlah Rp3.000,00 kemudian nomor 93 dengan jumlah Rp2,000, kemudian nomor 64 dengan jumlah Rp5,000,00 .
- Bahwa sdr. SAMA memsang dengan nomor pasangan 78 dengan jumlah Rp2,000,00 kemudian nomor 10 dengan jumlah Rp2,000.
- Bahwa uang dari hasil memasang togel atas nama sdr. OTANG dan sdr. SAMA tersebut saat itu di terima orang tua saksi sendiri langsung dan juga langsung direkap.
- Bahwa ayah saksi pada sekitar bulan januari 2021 menyuruh saksi untuk membuka link untuk memasang nomor judi Togel Hongkong, kemudian saksi pada sekitar bulan Pebruari 2021 sekitar tanggal 5 Pebruari saksi membuka link di Hand phone milik saksi tersebut dengan membuka Link BARCA TOTO karena atas perintah ayah saksi dikarenakan orang tua saksi sdr. CECE RUKMANA tidak bias mengoprasionalkan HP tersebut, kemudian setelahnya di buka link tersebut sehingga orang lain yang akan memasang nomor judi togel Hongkong tersebut sudah bias berjalan sampai dengan saat ini.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar atas judi togel hongkong tersebut kalau saksi lihat adalah Akun BARCA TOTO dan atas perintah dari ayah saksi untuk mentransfer uang Deposito lalu ke atas nama MERNI DAMALIA dan ayah saksi tidak pernah tahu dan kenal atas nama orang tersebut.
- Bahwa caranya ayah saksi (CECE RUKMANA) menerima keuntungan dari penjualan judi togel Hongkong tersebut adalah dengan cara ayah saksi menerima keuntungan apabila ada yang menang dari pemasangan togel tersebut dengan perhitungan kalau memasang dengan 2 angka dengan jumlah Rp.1,000 maka ayah saksi mendapat keuntungan Rp30,000,00 dari jumlah seluruhnya RpRp.99,000,00 dan diberikan kepada pemenangnya adalah Rp70,000.- sedangkan keuntungan apabila dari 3 angka dengan nilai Rp.1,000,00 maka ayah saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp150,000,00 dari jumlah seluruhnya Rp450,000,00 dan diberikan kepada pemenang adalah Rp300,000,00 dan perkiraan ayah saksi mendapat keuntungan tersebut sekitar 30 %.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal menjalankan perjudian togel jenis HK tersebut terdakwa sebagai pengepul/Bandar berperan menerima uang hasil pembelian setiap pembelian angka togel, kemudian terdakwa mencatatkan pembelian pemasangan tersebut kedalam buku catatan arsip terdakwa dengan menuliskan nama pembelinya sedangkan bukti untuk pemasangan/pembeli cukup dengan catatan yang telah dibuat oleh pemasangan yang telah dicatatkan kedalam buku terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa dapat menjadi pengepul/Bandar togel jenis HK tersebut karena sebelumnya terdakwa sering membeli/memasang togel yang terdakwa beli dari Sdr. IKO, karena terdakwa tidak mau bergantung dengan pembelian kepada pengepul lain tersebut sehingga terdakwa timbul ide menyuruh anak terdakwa yang bernama TITA PUSPITA untuk mencari tau hal kerja sama dengan penyelenggara perjudian togel jenis HK melalui internet karena terdakwa tidak bisa mengoperasikan digital berupa handphon.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak terdakwa yang bernama TITA PUSPITA mencari informasi tersebut melalui internet, setelah mendapat tatarannya kemudian dicobadengan cara memesan langsung kepada penyelenggara yang didapat oleh anak terdakwa tersebut, setelah percobaan tersebut sukses kemudian terdakwa menerima para pemasang togel jenis HK (Hongkong).
- Bahwa sarana pendukung yang digunakan oleh terdakwa dalam menjalankan penerimaan pemasang perjudian togel jenis HK tersebut adalah:
  1. Handphone android, yang berguna untuk mengirim hasil angka rekapan kepada pihak penyelenggara yang didapat dari internet;
  2. Kartu ATM bank BNI, untuk mentransfer uang hasil pemasangan/pembelian pemasang dan penerimaan uang jika pemasang menang;
  3. Buku tulis, sebagai tempat mencatat angka yang dipesan oleh para pemasang togel; -
- Bahwa mengenai transaksi keuangan atas pengiriman dan pembayaran pemasangan togel jenis HK tersebut terdakwa menggunakan rekening milik istri terdakwa yang bernama ENUR HASANAH karena terdakwa tidak memiliki rekening, adapun rekening milik istri terdakwa adalah Rek. Bank BNI dengan Nomor rekening : 1120893170 an. ENUR HASANAH
- Bahwa para pemasang togel jenis HK tersebut membayar setiap pemasangan angka togel secara tunai, adapun sumber uang yang ada dalam rekening milik istri terdakwa untuk antisipasi pengiriman sudah terdakwa depositkan sedikit saldo agar pada waktu penyerahan uang hasil pemasangan bisa terdakwa transfer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp14,000,00
- 1 (satu) lembar tafsir mimpi yang bertuliskan nama-nama binatang dan angka-angka
- 2 (dua) buku rekapan catatan pemasanga
- 1 (satu) lembar daftar catatan nomor yang pernah keluar
- 1 (satu) buah HP VIVO Tipe Y-12 warna aqua blue

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor kartu : 1946 3410 2013 298
- 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 22 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 01 September 2021 s/d 23 September 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CECE RUKAMANA Alias ABAH Bin (Alm) OBON pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20,00 Wib, bertempat Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut, berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 ketika saksi Reval Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi Jorgie dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut sedang melakukan patroli rutin tim sancang polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana judi togel hongkong tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Garut melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat Terdakwa di Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut Saksi REVAL menemukan adanya rekapan catatan judi togel hongkong berikut uang pasangan yang dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengepul/Bandar yang menerima pemasangan atau pembelian dari angka yang didapatkan oleh pembeli atau pemasang, kemudian dari pembelian nomor atau angka tersebut terdakwa catatkan kedalam buku rekapan terdakwa dengan menuliskan nama pembeli sebagai bukti pemasang telah melakukan transaksi pembelian, adapun aturan dari pemasangan/pembelian angka yang dilakukan terdakwa dengan cara pembelian minimal harga Rp1,000,00 .
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menan atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70,000,00 keuntungan tersebut dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.140,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

- Bahwa untuk pembelian 3 (tiga) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menan atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.600,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- Bahwa untuk pembelian 4 (empat) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menan atau tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2,000,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.4,000,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi pengepul judi togel hongkong tersebut jika ada pemasang yang menang dengan pasangan dua angka dengan harga pembelian pasangan sejumlah Rp1,000,00 pemasang akan mendapatkan sejumlah Rp70,000,00 maka Sdr. CECE RUSMANA sebagai pengepul akan diberikan keuntungan oleh penyelenggara sejumlah Rp30,000,00 dengan cara peyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp100,000,00 dan keuntungan tersebut akan berlipat sesuai pembelian yang dipasang, kemudian jika ada pemenang pasangan tiga angka dengan pembelian Rp1,000,00 maka pemasang akan mendapat sejumlah Rp300,000,00 dan terdakwa sebagai pengepul akan mendapatkan jasa dari penyelenggara sejumlah Rp150,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp450,000,00 dimana keuntungan tersebut berlipat sesuai dengan pembelian pasangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana(kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Cece Rukamana Alias Abah Bin Alm Obon adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjalankan permainan judi togel Hongkong tersebut yaitu hanya untuk mendapatkan keuntungan saja dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi togel Hongkong yang terdakwa jalankan tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat(3) KUHP adalah tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa CECE RUKAMANA Alias ABAH Bin (Alm) OBON pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20,00 Wib, bertempat Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut, berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 ketika saksi Reval Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi Jorgie dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut sedang melakukan patroli rutin tim sancang polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana judi togel hongkong tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Garut melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat Terdakwa di Kp. Cihareuday Rt. 03/07 Desa Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut Saksi REVAL menemukan adanya rekapan catatan judi togel hongkong berikut uang pasangan yang dikumpulkan.

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak sebagai pengepul/Bandar yang menerima pemasangan atau pembelian dari angka yang didapatkan oleh pembeli atau pemasang, kemudian dari pemebelian nomor atau angka tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa catatkan kedalam buku rekapan terdakwa dengan menuliskan nama pembeli sebagai bukti pemasangan telah melakukan transaksi pembelian, adapun aturan dari pemasangan/pembelian angka yang dilakukan terdakwa dengan cara pembelian minimal harga Rp1,000,00 .

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menang atau tebakan pemasangan tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.140,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

Menimbang, bahwa untuk pembelian 3 (tiga) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menang atau tebakan pemasangan tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.600,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

Menimbang, bahwa untuk pembelian 4 (empat) angka togel dimulai dengan harga Rp.1,000,00 bila menang atau tebakan pemasangan tepat maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2,000,000,00 keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp.2,000,00 maka akan mendapatkan Rp.4,000,000,00 kelipatan tersebut berlaku terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi pengepul judi togel hongkong tersebut jika ada pemasangan yang menang dengan pasangan dua angka dengan harga pembelian pasangan sejumlah Rp1,000,00 pemasangan akan mendapatkan sejumlah Rp70,000,00 maka Sdr. CECE RUSMANA sebagai pengepul akan diberikan keuntungan oleh penyelenggara sejumlah Rp30,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp100,000,00 dan keuntungan tersebut akan berlipat sesuai pembelian yang dipasang, kemudian jika ada pemenang pasangan tiga angka dengan pembelian Rp1,000,00 maka pemasangan akan mendapat sejumlah Rp300,000,00 dan terdakwa sebagai pengepul akan mendapatkan jasa dari penyelenggara sejumlah Rp150,000,00 dengan cara penyelenggara akan mentransfer sejumlah Rp450,000,00 dimana keuntungan tersebut berlipat sesuai dengan pembelian pasangan.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu permohonan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tafsir mimpi yang bertuliskan nama-nama binatang dan angka-angka
- 2 (dua) buku rekapan catatan pemasanga
- 1 (satu) lembar daftar catatan nomor yang pernah keluar
- 1 (satu) buah HP VIVO Tipe Y-12 warna aqua blue



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel Hongkong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang senilai Rp14,000,00

di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel Hongkong, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor kartu : 1946 3410 2013 298
- 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 22 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 01 September 2021 s/d 23 September 2021.

di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada sdr. ENUR HASANAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan relefan dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cece Rukamana Alias Abah Bin Alm Obon terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cece Rukamana Alias Abah Bin Alm Obon dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp14,000,00

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar tafsir mimpi yang bertuliskan nama-nama binatang dan angka-angka
- 2 (dua) buku rekapan catatan pemasanga
- 1 (satu) lembar daftar catatan nomor yang pernah keluar
- 1 (satu) buah HP VIVO Tipe Y-12 warna aqua blue

### DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor kartu : 1946 3410 2013 298
- 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 22 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar rek. Koran Bank BNI No. rek: 1120893170 atas nama ENUR HASANAH dengan periode tanggal 01 September 2021 s/d 23 September 2021.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA sdr. ENUR HASANAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)